



BADAN PUSAT STATISTIK

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1999
TENTANG
PENYELENGGARAAN STATISTIK**



BADAN PUSAT STATISTIK



BADAN PUSAT STATISTIK

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1999**

TENTANG

PENYELENGGARAAN STATISTIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memenuhi asas keterpaduan, keakuratan, dan kemitakhiran data dalam kegiatan statistik perlu diatur mekanisme penyelenggaraan statistik baik statistik dasar, sektoral, maupun khusus menuju terwujudnya Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, serta dalam rangka penjabaran lebih lanjut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Statistik;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN STATISTIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sensus penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh penduduk yang bertempat tinggal atau berada di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik penduduk pada saat tertentu.
2. Sensus pertanian adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh petani, rumah tangga pertanian, dan perusahaan pertanian di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik pertanian pada saat tertentu.
3. Sensus ekonomi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh usaha dan atau perusahaan non pertanian di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik usaha dan atau perusahaan pada saat tertentu.
4. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari sesuatu populasi untuk memperkirakan karakteristik suatu obyek pada saat tertentu.
5. Survai antar sensus adalah survei yang dilakukan diantara 2 (dua) sensus sejenis.
6. BPS adalah singkatan dari Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
7. Instansi Pemerintah adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, dan lembaga pemerintah lainnya di luar BPS.

BAB II STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS

Bagian Pertama Statistik Dasar

Paragraf 1 Penyelenggaraan

Pasal 2

- (1) Pemerintah berkewajiban menyediakan statistik dasar.
- (2) Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

- (3) Dalam menyelenggarakan statistik dasar, BPS memperoleh data melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

- (1) Sensus terdiri dari:
 - a. Sensus Penduduk;
 - b. Sensus Pertanian;
 - c. Sensus Ekonomi.
- (2) Waktu penyelenggaraan sensus, dilaksanakan pada:
 - a. tahun berakhiran angka 0 (nol) bagi sensus penduduk;
 - b. tahun berakhiran angka 3 (tiga) bagi sensus pertanian;
 - c. tahun berakhiran angka 6 (enam) bagi sensus ekonomi.

Pasal 4

- (1) Pencacahan dalam sensus penduduk dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh penduduk.
- (2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup karakteristik tentang penduduk, perumahan dan lingkungannya, dan karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang kependudukan.

Pasal 5

- (1) Pencacahan dalam sensus pertanian dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh petani, perusahaan pertanian, dan pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian.
- (2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup karakteristik petani, tanah, tanaman, kegiatan usaha di bidang pertanian, serta karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang pertanian.

Pasal 6

- (1) Pencacahan dalam sensus ekonomi dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh perusahaan dan kegiatan usaha di bidang ekonomi.

- (2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kegiatan usaha, penyerapan tenaga kerja, produksi, pemakaian bahan baku, serta karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang ekonomi.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan sensus Kepala BPS menetapkan wilayah pencacahan.
- (2) Wilayah pencacahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan bagian, seluruh, atau gabungan desa dan atau kelurahan.

Pasal 8

- (1) BPS wajib mengumumkan rencana penyelenggaraan sensus kepada masyarakat sebelum sensus dilaksanakan.
- (2) Setiap penyelenggaraan sensus didahului dengan uji coba sensus.

Pasal 9

- (1) Selain sensus, BPS juga menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk penyediaan statistik dasar.
- (2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Survei juga dilakukan diantara 2 (dua) sensus sejenis.
- (4) Survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah survei antar sensus.

Pasal 10

- (1) Wilayah pencacahan survei statistik dasar ditetapkan oleh Kepala BPS.
- (2) Pelaksanaan survei statistik dasar di lapangan dilakukan oleh petugas survei yang ditetapkan oleh BPS.

Pasal 11

Kompilasi produk administrasi statistik dasar dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi.

Pasal 12

- (1) BPS berhak memperoleh produk administrasi dari instansi pemerintah dan masyarakat.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan statistik dasar, BPS mendapatkan dukungan pelaksanaan operasional dari Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa, dan Kepala Kelurahan sesuai lingkup tugas dan wewenangnya.
- (2) Dukungan pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi dukungan pengadaan petugas, penyediaan data, serta sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi yang dilakukan oleh BPS

Paragraf 2 Petugas dan Responden

Pasal 14

- (1) Pencacahan di lapangan dalam pelaksanaan sensus dilakukan oleh petugas sensus yang diangkat secara sah oleh Kepala BPS.
- (2) Petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas melakukan pencacahan, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Petugas sensus dapat berasal dari pegawai BPS dan atau direkrut dari pegawai instansi pemerintah lainnya atau anggota masyarakat.
- (4) Setiap petugas sensus wajib mengikuti pelatihan tata cara pelaksanaan sensus.
- (5) Ketentuan tentang pengangkatan, pemberhentian, dan pelatihan petugas sensus diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditetapkan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus wajib:

- a. memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal petugas sensus;
- b. memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat setempat, tata krama, dan ketertiban umum;
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan sensus sebagaimana adanya.

Pasal 17

Setiap petugas sensus wajib memegang teguh rahasia atas keterangan yang diberikan responden dan yang diperoleh dari obyek kegiatan sensus.

Pasal 18

- (1) Petugas sensus yang merupakan tenaga lepas dan bukan pegawai negeri yang mendapat kecelakaan dan mengakibatkan cacat atau meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya, mendapat jaminan asuransi.
- (2) Biaya pembayaran premi untuk jaminan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari anggaran penyelenggaraan sensus.
- (3) Besarnya jaminan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPS setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 19

- (1) Setiap responden sensus wajib:
 - a. menerima petugas sensus;
 - b. memberi izin petugas sensus memasuki halaman atau pelataran, tanah atau tempat usaha, serta masuk ke dalam bangunan yang berada di wilayah kerja petugas sensus;
 - c. memberi izin petugas sensus memasang, memeriksa, atau memperbaharui tanda nomor bangunan atau stiker sensus baik bangunan tempat tinggal maupun bangunan bukan tempat tinggal;
 - d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan petugas sensus mengenai diri sendiri, anggota keluarga, orang lain yang berkaitan, dan atau kegiatannya secara lengkap dan benar;
 - e. memperlihatkan catatan tertulis, buku-buku, dan naskah-naskah yang diperlukan oleh petugas sensus.
- (2) Pimpinan lembaga atau orang lain yang ditunjuk dari lembaga yang telah ditetapkan sebagai responden berkewajiban memberikan keterangan kepada petugas sensus mengenai segala kegiatan lembaga sesuai dengan daftar isian sensus dan atau memperlihatkan catatan tertulis, buku-buku, dan naskah-naskah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap responden berhak menolak petugas sensus yang tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf a dan b.

Pasal 20

- (1) Ketentuan yang berlaku bagi petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 berlaku juga bagi petugas survei statistik dasar.
- (2) Ketentuan tentang kewajiban responden sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku juga bagi responden survei statistik dasar.

Paragraf 3 Pengolahan Hasil

Pasal 21

- (1) BPS bertanggung jawab melakukan pengolahan hasil sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi untuk menyediakan statistik dasar yang lengkap, akurat, dan mutakhir untuk kebutuhan sampai pada lingkup satuan pemerintahan terkecil.
- (2) Sajian statistik dasar hanya disampaikan dalam bentuk data agregasi dan bukan data individu.

Pasal 22

- (1) Perwakilan BPS di Daerah berwenang melakukan pengolahan hasil sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi untuk kebutuhan statistik dasar bagi lingkup daerah yang bersangkutan.
- (2) Perwakilan BPS di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS.

Bagian Kedua Statistik Sektoral

Paragraf 1 Penyelenggaraan

Pasal 23

- (1) Instansi pemerintah menyelenggarakan statistik sektoral sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan BPS.
- (3) Statistik sektoral yang jangkauan populasinya berskala nasional dan hanya dapat dilakukan dengan cara sensus, wajib dilakukan bersama-sama dengan BPS.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Wilayah survei statistik sektoral meliputi sebagian atau seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 25

- (1) Instansi pemerintah menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk penyediaan statistik sektoral guna mendukung pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
- (2) Instansi pemerintah juga dapat menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk kebutuhan intern instansi yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Hasil survei statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) juga ditujukan untuk mendukung penyediaan informasi bagi kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan dalam rangka membangun Sistem Statistik Nasional.
- (2) Penyelenggara survei statistik sektoral, wajib:
 - a. memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS;
 - b. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS; c. menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS.
- (3) Rencana penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a memuat: nama instansi, judul, tujuan survei, jenis data yang akan dikumpulkan, wilayah kegiatan statistik, metode statistik yang akan digunakan, obyek populasi dan jumlah responden, dan waktu pelaksanaan.
- (4) Tata cara pemberitahuan rencana penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Keputusan Kepala BPS.

Pasal 27

Kompilasi produk administrasi statistik sektoral dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara statistik sektoral berhak memperoleh produk administrasi dari instansi pemerintah dan atau masyarakat.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Petugas dan Responden

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pencacahan survei statistik sektoral dilakukan oleh petugas survei yang telah ditetapkan instansi penyelenggara.
- (2) Ketentuan yang berlaku mengenai petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 berlaku juga untuk petugas survei statistik sektoral.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara survei statistik sektoral menetapkan responden atau obyek penelitian sebelum survei dilakukan.
- (2) Setiap orang yang telah bersedia menjadi responden tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Paragraf 3 Pengolahan Hasil

Pasal 31

- (1) Instansi pemerintah yang menyelenggarakan statistik sektoral berwenang melakukan pengolahan hasil statistik sektoral yang diselenggarakannya.
- (2) Pengolahan hasil statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh instansi pemerintah bersama-sama dengan pihak lain.

Pasal 32

Ketentuan tentang penyajian statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berlaku juga bagi penyelenggaraan statistik sektoral.

Bagian Ketiga
Statistik Khusus

Paragraf 1
Penyelenggaraan

Pasal 33

- (1) Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya dapat menyelenggarakan statistik khusus.
- (2) Penyelenggaraan statistik khusus dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan pihak lain.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara kegiatan statistik khusus memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Wilayah pencacahan survei statistik khusus meliputi sebagian atau seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 35

- (1) Survei statistik khusus, meliputi:
 - a. survei yang hasilnya untuk dipublikasikan;
 - b. survei untuk kebutuhan intern.
- (2) Hasil survei statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a turut mendukung pengembangan Sistem Statistik Nasional.

Pasal 36

- (1) Penyelenggara survei statistik khusus wajib memberitahukan sinopsis hasil survei yang diselenggarakannya kepada BPS.
- (2) Sinopsis hasil survei yang wajib diberitahukan, meliputi survei yang memenuhi kriteria:
 - a. hasilnya dipublikasikan;
 - b. menggunakan metode statistik;
 - c. merupakan data primer.
- (3) Kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi survei yang digunakan untuk keperluan intern.

- (4) Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat judul, wilayah kegiatan survei, objek populasi, jumlah responden, waktu pelaksanaan, metode statistik, nama dan alamat penyelenggara, dan abstraksi.
- (5) Batas waktu dan tata cara penyampaian sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS.

Pasal 37

- (1) Kewajiban memberitahukan sinopsis dibebankan kepada pihak yang mempunyai hak untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik.
- (2) Pemberitahuan sinopsis dapat dikuasakan kepada penyelenggara kegiatan statistik di dalam negeri apabila pihak yang memiliki hak berada di luar negeri.
- (3) Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos, jaringan komunikasi, dan atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik.

Pasal 38

- (1) Kompilasi produk administrasi statistik khusus dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Petugas dan Responden

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pencacahan survei statistik khusus dilakukan oleh petugas survei yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
- (2) Ketentuan yang berlaku mengenai petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 berlaku juga *27602 untuk petugas survei statistik khusus.

Pasal 40

Penyelenggara survei statistik khusus menetapkan responden atau obyek penelitian sebelum survei dilakukan.

Paragraf 3
Pengolahan Hasil

Pasal 41

- (1) Penyelenggara statistik khusus berwenang melakukan pengolahan hasil survei dan kompilasi produk administrasi yang diselenggarakannya.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau bersama-sama dengan pihak lain.

BAB III
PENGUMUMAN, PENYEBARLUASAN, PEMANFAATAN, DAN
PEMASYARAKATAN HASIL STATISTIK

Pasal 42

- (1) Pengumuman dan penyebarluasan hasil kegiatan statistik dilaksanakan oleh penyelenggara.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik dilaksanakan secara bekerja sama, maka yang berwenang mengumumkan dan menyebarkan hasil kegiatan adalah sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

Pasal 43

- (1) BPS berwenang mengumumkan dan menyebarkan hasil statistik dasar yang diselenggarakannya kepada masyarakat, instansi pemerintah Pusat dan atau Daerah.
- (2) Hasil statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hasil sensus, hasil survei, dan hasil kompilasi produk administrasi.

Pasal 44

- (1) Pengumuman hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS dimuat dalam Berita Resmi Statistik atau media lainnya.
- (2) Berita Resmi Statistik merupakan salah satu media penyebarluasan hasil statistik.
- (3) Pelaksanaan teknis pengumuman dan penyebarluasan hasil statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala BPS.

Pasal 45

- (1) Hasil kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh BPS, pemanfaatannya terbuka untuk umum.

- (2) BPS memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh hasil statistik yang diselenggarakannya.
- (3) Masyarakat berhak memperoleh manfaat dari hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS.

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus yang hasilnya untuk dipublikasikan, pemanfaatannya terbuka untuk umum.
- (2) Penyelenggara kegiatan statistik sektoral dan khusus memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh hasil statistik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Pemasyarakatan statistik dilakukan dalam rangka memberikan kesadaran kepada responden, penyelenggara, dan pengguna statistik akan arti dan pentingnya statistik.
- (2) Pemasyarakatan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan BPS bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat.
- (3) Pemasyarakatan statistik dilakukan dengan menyebarkan hasil kegiatan statistik sesuai dengan kebutuhan pengguna statistik.
- (4) Pemasyarakatan statistik dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu melalui berbagai media informasi, seminar, atau dialog.

BAB IV KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Pertama Umum

Pasal 48

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. pelaksanaan kegiatan statistik;
- b. pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Pasal 49

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan Statistik

Pasal 50

- (1) Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional.
- (2) Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik.

Pasal 51

- (1) Dalam hal kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik sektoral antara pemerintah dengan lembaga swasta, instansi pemerintah bertindak sebagai penyelenggara utama.
- (2) Dalam hal koordinasi dan atau kerjasama dilakukan dengan pihak luar negeri maka pihak Indonesia harus bertindak sebagai penyelenggara utama.

Pasal 52

Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik antara instansi pemerintah dan BPS dapat dilakukan dalam hal:

- a. pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang jangkauan populasinya berskala nasional dan hanya dapat dilakukan dengan cara sensus;
- b. pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dapat dilakukan sendiri oleh instansi pemerintah.

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a wajib dilaksanakan bersama-sama oleh BPS dan instansi pemerintah yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Kepala BPS dan pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan bekerja sama dengan BPS, pelaksanaannya diatur oleh Kepala BPS bersama-sama dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan statistik sektoral tersebut dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Bagian Ketiga Pembakuan Konsep, Definisi, Klasifikasi, dan Ukuran-ukuran

Pasal 55

BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat bekerja sama melakukan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran untuk mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka mewujudkan kerjasama pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, BPS bertindak aktif memprakarsai kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, Kepala BPS memperoleh saran dan pertimbangan dari Forum Masyarakat Statistik.

Pasal 57

- (1) Hasil kerjasama pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, selanjutnya disusun oleh BPS.
- (2) Konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang disusun oleh BPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi acuan utama penyelenggaraan statistik di Indonesia.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 58

- (1) BPS melakukan pembinaan statistik.
- (2) Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 59

- (1) Pembinaan statistik ditujukan untuk lebih:
 - a. meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik;
 - b. membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional;
 - c. mengembangkan Sistem Statistik Nasional;
 - d. mendukung pembangunan nasional.
- (2) Sasaran pembinaan statistik mencakup:
 - a. penyelenggara kegiatan statistik;
 - b. responden;
 - c. pengguna statistik.

Pasal 60

Upaya pembinaan statistik meliputi:

- a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
- b. pengembangan statistik sebagai ilmu;
- c. peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
- d. perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
- e. pengembangan sistem informasi statistik;
- f. peningkatan penyebarluasan informasi statistik;
- g. peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;
- h. peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Pasal 61

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan formal;
- b. pelatihan;
- c. seminar, lokakarya, dan pertemuan ilmiah statistik;
- d. peningkatan kerjasama pendidikan dan pelatihan statistik antar instansi pemerintah dan atau swasta.

Pasal 62

Pengembangan statistik sebagai ilmu dilaksanakan melalui:

- a. penelitian dan pengembangan;
- b. pengadaan dan penyebaran media ilmiah statistik;
- c. peningkatan dan pengembangan profesi;
- d. peningkatan penerapan ilmu statistik melalui pelatihan, seminar, lokakarya, dan atau pertemuan ilmiah lainnya;
- e. pengadaan bahan rujukan tentang ilmu statistik;
- f. peningkatan kerjasama pengembangan statistik sebagai ilmu antar instansi pemerintah dan atau swasta.

Pasal 63

Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui:

- a. penerapan dan pengembangan jaringan informasi statistik;
- b. penerapan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
- c. penerapan dan pengembangan penginderaan jarak jauh;
- d. peningkatan kerjasama pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung kegiatan statistik.

Pasal 64

Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam rangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya dilaksanakan melalui:

- a. pengkajian, evaluasi, dan penerapan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran;
- b. pembakuan dan penyebarluasan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang dibakukan;
- c. peningkatan kerjasama pengembangan dan penerapan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang dibakukan antar instansi pemerintah dan atau swasta.

Pasal 65

Pengembangan sistem informasi statistik dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan keterpaduan penyusunan jaringan sistem informasi statistik;
- b. peningkatan komunikasi sistem informasi statistik antar penyelenggara kegiatan statistik;
- c. peningkatan hubungan sistem jaringan antar penyelenggara kegiatan statistik;
- d. peningkatan kerjasama pengembangan jaringan sistem informasi statistik.

Pasal 66

Peningkatan penyebarluasan informasi statistik dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan mutu dan frekuensi penyebarluasan informasi statistik melalui berbagai media cetak dan elektronik;
- b. penganeekaragaman bentuk dan cara penyajian data sesuai dengan penggolongan pengguna statistik;
- c. peningkatan kemudahan dalam memperoleh data hasil kegiatan statistik;
- d. peningkatan kerjasama penyebarluasan informasi hasil kegiatan statistik antar instansi pemerintah dan atau swasta.

Pasal 67

Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional serta peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan penyuluhan tentang pemanfaatan hasil statistik secara berkala;
- b. peningkatan penyebarluasan hasil statistik secara menyeluruh atau bertahap;
- c. peningkatan kerjasama penerangan dan pemasyarakatan kegiatan statistik antar instansi pemerintah dan atau swasta.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 68

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah.
- (2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik dasar untuk keperluan Pemerintah Daerah, pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), berlaku juga untuk pembiayaan pembinaan statistik.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Semua ketentuan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus ekonomi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau diganti dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini maka:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF. DR. H. MULADI, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Pit.

Ttd

Edy Sudibyو



BADAN PUSAT STATISTIK

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1999**

TENTANG

PENYELENGGARAAN STATISTIK

UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, pengertian statistik memiliki tiga dimensi yaitu data atau informasi yang berupa angka, sistem yang memadukan penyelenggaraan statistik, serta ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data.

Agar ketiga dimensi tersebut dapat diselenggarakan secara optimal, maka untuk pelaksanaannya perlu pengaturan yang sebaik-baiknya. Materi pokok dan penting yang perlu dijabarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah ini yaitu menyangkut seluruh aspek penyelenggaraan statistik.

Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah, dan statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat. Pengaturan penyelenggaraan statistik dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan statistik, menjamin kepentingan pengguna statistik, menghindari duplikasi kegiatan statistik yang dilakukan oleh berbagai pihak, melakukan koordinasi dan kerjasama serta melaksanakan pembinaan statistik. Dalam penyelenggaraan statistik BPS, instansi pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat luas diwajibkan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang cepat.

BPS sebagai pusat rujukan statistik harus bertindak selaku inisiator dalam koordinasi dan kerjasama serta pembinaan statistik. Dalam hubungan ini BPS secara aktif memprakarsai penyusunan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang wajib diterapkan oleh semua penyelenggara kegiatan statistik sehingga hasilnya mempunyai tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki tingkat keterbandingan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang satu dengan lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut pengaturan yang seimbang antara hak dan kewajiban penyelenggara kegiatan statistik, petugas statistik, responden, dan pengguna statistik perlu memperoleh perhatian yang seksama dan transparan. Semua pihak harus menyadari, memahami, dan secara tertib melaksanakannya.

Penyelenggaraan kegiatan statistik dan masyarakat perlu secara terus menerus dibina sehingga mereka dapat meningkatkan peranserta dalam mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, serta memberdayakan semua potensi yang dimiliki.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "waktu penyelenggaraan sensus" adalah tahun dilaksanakannya pencacahan sensus di lapangan.

Pasal 4

Ayat (1)

"Karakteristik pokok dalam sensus penduduk" adalah keterangan-keterangan pokok mengenai kependudukan seperti jumlah penduduk, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, jenis pekerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap seluruh penduduk.

"Karakteristik rinci dalam sensus penduduk" adalah keterangan-keterangan rinci mengenai kependudukan seperti yang menyangkut seluruh aspek keterangan anggota rumah tangga, aspek pendidikan, aspek ketenagakerjaan, aspek fertilitas/mortalitas, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap rumah tangga terpilih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

"Karakteristik pokok dalam sensus pertanian" adalah keterangan-keterangan pokok dalam sektor pertanian yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap seluruh petani dan perusahaan pertanian seperti luas lahan yang dikuasai, luas lahan yang diusahakan, sub sektor kegiatan, tenaga kerja yang digunakan dan sejenisnya.

"Karakteristik rinci dalam sensus pertanian" adalah keterangan-keterangan mengenai sektor pertanian yang lebih lengkap dan terinci yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap rumah tangga petani terpilih dan pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian terpilih.

"Pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian" adalah pengumpulan data yang dilakukan langsung pada obyek yang bersangkutan, misalnya untuk mendapatkan data hasil panen dilakukan dengan penimbangan hasil panen langsung dari lahan/sawah, untuk mengetahui umur hewan ternak seperti sapi didapat dari menghitung gigi hewan yang bersangkutan, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

"Karakteristik pokok dalam sensus ekonomi" adalah keterangan-keterangan pokok kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap seluruh kegiatan di bidang ekonomi di luar sektor pertanian seperti produksi/omset, jumlah tenaga yang dipekerjakan, dan sejenisnya. "Karakteristik rinci dalam sensus ekonomi" adalah keterangan-keterangan mengenai kegiatan usaha yang lebih lengkap dan terinci yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap perusahaan/unit usaha terpilih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Survei antar sensus dilaksanakan dalam rangka menjembatani 2 (dua) sensus sejenis, misalnya Survei Penduduk Antar Sensus, Survei Pertanian Antar Sensus, dan Survei Ekonomi Antar Sensus.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang selama menjalankan tugas pencacahan kepada responden, maka perlu diberikan batasan yang jelas kepada petugas sensus dalam menjalankan tugasnya yaitu:

a. Petugas Pencacahan:

- (1) mendaftar dan memberi tanda nomor pada semua jenis bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal;
- (2) mendaftar penduduk, rumah tangga, serta mengajukan pertanyaan seperti yang tercantum dalam daftar isian sensus; (3) melakukan pengukuran obyek kegiatan statistik;

- (4) tugas khusus lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pencacahan sensus dan diperintahkan kepadanya secara tertulis.
- b. Petugas Pengawasan:
- (1) mengkoordinasikan pelaksanaan pencacahan yang dilakukan petugas pencacah;
 - (2) melakukan pengawasan pelaksanaan pencacahan yang dilakukan petugas pencacah;
 - (3) tugas khusus lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan pencacahan sensus dan diperintahkan kepadanya secara tertulis.
- c. Petugas Pemeriksaan:
- (1) melakukan pemeriksaan hasil pencacahan yang dilakukan petugas pencacah;
 - (2) apabila diperlukan mengadakan pengecekan ulang kepada responden;
 - (3) melakukan perbaikan hasil pencacahan yang dilakukan petugas pencacah;
 - (4) tugas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan pencacahan sensus dan *27613 diperintahkan kepadanya secara tertulis.

Ayat (3)

Mengingat dalam pelaksanaan sensus memerlukan petugas lapangan yang banyak dan tidak mungkin terpenuhi bila hanya menggunakan pegawai-pegawai BPS saja, maka BPS dapat menambah Petugas Sensus yang berasal dari instansi pemerintah dan atau masyarakat. Petugas Sensus sedapat mungkin ditunjuk dari warga di lingkungan desa atau kelurahan setempat yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kepala BPS.

Dengan demikian pelaksanaan pencacahan lebih mudah dilakukan, karena petugas sensus yang ditunjuk telah mengenal daerah dan penduduk di wilayah kerjanya masing-masing. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 15

Wilayah kerja dapat meliputi sebagian, seluruh, atau gabungan wilayah pencacahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 16

Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan "sebagaimana adanya" ialah hasil pelaksanaan pengumpulan data di lapangan disampaikan kepada pejabat BPS yang ditunjuk tanpa ada unsur rekayasa.

Pasal 17

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari responden kadang-kadang sangat pribadi dan karenanya perlu dilindungi kerahasiaannya. Kewajiban merahasiakan keterangan responden ini perlu guna menjamin supaya semua pertanyaan yang bersifat sangat pribadi tersebut dapat terjawab secara apa adanya oleh responden.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Satuan pemerintahan terkecil adalah Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan intern" adalah kebutuhan akan statistik yang sifatnya untuk memenuhi kepentingan instansi itu sendiri serta tidak untuk dipublikasikan, karena itu hasil survei demikian tidak wajib diserahkan kepada BPS.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 16 dan Pasal 17.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas Huruf b Lihat penjelasan Pasal 25 ayat (2).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Dalam hal penyelenggaraan survei statistik khusus dilakukan dalam kerangka kerjasama maka kewajiban memberitahukan sinopsis dibebankan kepada pihak yang memegang hak menyebarluaskan hasil kegiatan statistik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

"Penyelenggara utama" adalah instansi yang berhak menyebarluaskan hasil kegiatan statistik yang diselenggarakan.

"Pihak luar negeri" adalah lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Forum Masyarakat Statistik merupakan wadah yang bersifat non struktural dan independen yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat yang bertugas menampung aspirasi masyarakat statistik, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kebutuhan data statistik untuk keperluan Pemerintah Daerah adalah data statistik regional yang diperlukan untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan tidak tersedia di BPS.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3854